

4. IZIN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU LINER (TRAYEK TETAP DAN TERATUR UNTUK PENUMPANG)/50211/ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU LINER (TRAYEK TETAP DAN TERATUR UNTUK PENUMPANG/MENENGAH TINGGI

1.	JENIS LAYANAN/ KBLI / NAMA KBLI / RISIKO	IZIN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU LINER (TRAYEK TETAP DAN TERATUR UNTUK PENUMPANG)/50211/ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU LINER (TRAYEK TETAP DAN TERATUR UNTUK PENUMPANG/MENENGAH TINGGI
2.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan di Daerah; 7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 12 Tahun 2021, Tentang Standar kegiatan usaha dan produk pada Penyelenggaraan Perizinan berusaha berbasis Resiko Sektor Transportasi; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 9. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 64 Tahun 2021 Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3.	PERSYARATAN LAYANAAN	<p>Persyaratan Umum Usaha Durasi sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS.</p> <p>Persyaratan Khusus Usaha</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kesanggupan memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal yang memenuhi persyaratan teknis/kelaiklautan sesuai peruntukan dan rencana trayek yang dilayani; b. Sertifikasi pengawakan; c. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kapal Sungai dan Danau d. Memiliki personil dengan keahlian di bidang Angkutan Sungai dan Danau (awak kapal).
4.	MEKANISME/ PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengakses laman OSS untuk menginput data pemohon secara lengkap untuk mendapatkan NIB dan Izin 2. OPD Tim Teknis Melakukan Verifikasi Terhadap Permohonan dari Pelaku usaha dalam system OSS 3. Jika Persyaratan telah lengkap dan benar maka OPD Tim Teknis Menotifikasi Persetujuan Persyaratan Melalui Sistem OSS, jika belum benar maka OPD Tim Teknis Melakukan Notifikasi perbaikan persyaratan. 4. Jika Permohonan telah disetujui oleh OPD Tim Teknis, maka Unit Perizinan melakukan Verifikasi Permohonan untuk Kepala DPMPTSP 5. Kepala Dinas PMPTSP melakukan Persetujuan Perizinan Berusaha pada Sistem OSS 6. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha yang telah terverifikasi
5.	WAKTU PELAYANAN	7 (Tujuh) hari kerja
6.	BIAYA / TARIF	Sesuai PERDA
7.	PENANGANAN	- No Kontak : 081346767806

<p>PENGADUAN, SARAN/MASUKAN</p>	<ul style="list-style-type: none"> - FACEBOOK : ptsppromal - TWITTER : ptsppromal - Email Pengaduan : pengaduanptsppromal@gmail.com - Scan QR CODE pada loket Pengaduan
--	--

	<p>1. PROSEDUR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan melalui loket pengaduan, telepon, email, atau media sosial. 2. Pengaduan harus disertai dengan data diri yang lengkap dan benar. 3. Pengaduan harus disertai dengan bukti-bukti yang mendukung. 4. Pengaduan akan diteliti dan ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang. 5. Pengaduan akan ditanggapi dalam waktu maksimal 10 (sepuluh) hari kerja. 6. Pengaduan yang dianggap tidak layak akan ditolak. 7. Pengaduan yang dianggap tidak layak akan ditolak. 8. Pengaduan yang dianggap tidak layak akan ditolak. 9. Pengaduan yang dianggap tidak layak akan ditolak. 10. Pengaduan yang dianggap tidak layak akan ditolak.
<p>1. PERSYARATAN LAYANAN</p>	<p>Persyaratan Umum Usaha</p> <p>Usaha harus mempunyai modal yang cukup.</p> <p>Persyaratan Khusus Usaha</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki perizinan pengaduan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b. Memiliki data diri yang lengkap dan benar. c. Memiliki bukti-bukti yang mendukung. d. Memiliki modal yang cukup. e. Memiliki sarana dan prasarana yang memadai. f. Memiliki tenaga kerja yang kompeten. <p>Persyaratan Khusus Usaha</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki perizinan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Memiliki data diri yang lengkap dan benar. 3. Memiliki bukti-bukti yang mendukung. 4. Memiliki modal yang cukup. 5. Memiliki sarana dan prasarana yang memadai. 6. Memiliki tenaga kerja yang kompeten.